



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

Pabrik, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai

Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah

tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 11 Januari 2016 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/44/VIII/2000 tanggal 26 Juli 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Simalungun. Kemudian pindah di Kota Pematangsiantar dan selama 15 tahun pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing masing bernama :
 - a. Anak Pertama (pr), berumur 14 tahun;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februrair 2016
Hal. 1 dari 9 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Kedua (Ik), berumur 9 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - d. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus Tahun 2015 hingga sekarang selama 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa disebabkan hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon. Bercerailah jalan Terbaik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februari 2016
Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan tanggal 19 dan 28 Januari 2016, ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka Ketua majelis hakim menyatakan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Bahwa, setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 414/44/VIII/2000 tanggal 26 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, bukti a quo telah dinazeggeleen dan dipersidangan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis di paraf dan diberi tanggal lalu dikasih tanda bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
 - Bahwa saya mengenal Pemohon sejak enam tahun yang lalu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama empat belas tahun dan Anak Kedua sembilan tahun.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februari 2016
Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2015.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak kecil sejak lima tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama empat belas tahun dan Anak Kedua sembilan tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering sekali bertengkar.
- Bahwa saya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2015.
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februrair 2016
Hal. 4 dari 9 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., untuk itu perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata tertentu yaitu perkara perceraian yang merupakan *persoonen recht*, dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka majelis hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini memakai acara pembuktian, untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor

20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februari 2016

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 R. Bg. Dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui langsung dengan melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, dengan demikian maka keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- – Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- – Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon.
- – Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu.
- – Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februrair 2016
Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, dan tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon serta sikap Termohon yang tidak memperdulikan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, untuk itu telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa posita permohonan Pemohon pada angka satu sampai enam telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Termohon tidak berdasarkan alasan hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februrai 2016
Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H. dan Taufik, S. HI., M.A. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februari 2016
Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota,

dto

Taufik, S. HI., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor

20/Pdt.G/2016/PA Pst. Tanggal 17 Februrai 2016

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)